



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 43/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

Nama	:	I WAYAN PADMIKA ASA, S.Pd
Tempat Lahir	:	Seraya
Umur	:	34 tahun.
Tanggal Lahir	:	20 Desember 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Hindu
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Alamat KTP	:	Br. Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Susunan Persidangan

Ni Made Kushandari, SH. ----- Hakim ;

I Nengah Karyasa, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor
Karangasem, Nomor : B/257/XII/HUK.12.1/2019/Sek.Kr. asem, tanggal 16
Desember 2019

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I Wayan Ginarsa, I Gede Artawan dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Padmika Asa, S.Pd Pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wita di Warung Pojok Seraya Cell, di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol jenis arak Bali tanpa di lengkapi SIUP-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 43/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I WAYAN PADMIKA ASA, S.Pd
Tempat Lahir	: Seraya
Umur	: 34 tahun.
Tanggal Lahir	: 20 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat KTP	: Br. Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan, saksi-saksi atas nama I Wayan Ginarsa, I Gede Artawan dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Padmika Asa, S.Pd Pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wita di Warung Pojok Seraya Cell, di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol jenis arak Bali tanpa di lengkapi SIUP-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 43/Pid.C/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN PADMIKA ASA, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh)** hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jirigen warna biru berisi Arak Bali @ 30 (tiga Puluh) liter total 60 liter ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **Ni Made Kushandari, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I Nengah Karya, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Polsek Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Nengah Karya, SH.

Ni Made Kushandari, SH.